



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0028 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 330 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasari Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808) ;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007];

6.Peraturan Gubernur....

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c.melaksanakan...

- c. melaksanakan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. melaksanakan evaluasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. melaksanakan pengawasan persediaan produk makanan minuman industri rumah tangga; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Ruang Lingkup Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terdiri dari:

- 1. Obat
 - a. Obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras;
 - b. Obat kuasi dan suplemen kesehatan;
 - c. Obat yang beredar di fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana distribusi lainnya.
- 2. Makanan
 - a. Pangan Industri Rumah Tangga; Produk pangan olahan skala rumah tangga dengan produk pangan yang tahan di suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari.
 - b. Keamanan Pangan Siap Saji (KPSS); upaya untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan dijual untuk dikonsumsi segera, baik di restoran, rumah makan, atau jasa boga, terbebas dari bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan.
 - c. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan sasaran:
 - a) pelaku usaha/petani agar menerapkan cara budidaya yang baik dan cara penanganan pasca panen yang baik
 - b) produk pangan segar seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan umbi-umbian agar memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

c)Lembaga....

- c) Lembaga pengawas dan sertifikasi untuk memastikan produk yang beredar di pasar telah tersertifikasi PSAT.
- d. Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dengan sasaran:
 - a) Pelaku usaha peternakan, rumah potong hewan (RPH) dan unit pengolahan agar menerapkan Good Farming Practices (GFP), Good Slaughtering Practices (GSP) dan Good Manufacturing Practice (GMP)
 - b) Produk pangan segar Asal hewan seperti daging, susu, telur, dan madu agar bebas dari cemaran biologis, kimia dari fisik serta memenuhi standar mutu dan Kesehatan
 - c) Tempat penanganan distribusi seperti pasar, cold storage dan transportasi yang berperan dalam menjaga rantai dingin (cold chain) dan kebersihan produk
 - d) Pengawasan, perigendalian penyakit zoonosis serta menjamin mutu keamanan pangan asal hewan melalui sertifikasi NKV (Nomor control Veteriner)

KEEMPAT : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sewaktu-waktu.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan.....

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan;

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0028 TAHUN 2026
Tanggal : 7 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Wakil Ketua : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota
Merangkap Anggota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
Jakarta Selatan.
4. Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekko Administrasi
Jakarta Selatan
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan
Rakyat Sekko Administrasi Jakarta
Selatan
5. Anggota :
 - a. Kepala Suku Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota
Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Kepala Suku Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kota Administrasi
Jakarta Selatan;
 - c. Kepala Unit Pengelola Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Administrasi Jakarta
Selatan;
 - d. Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wilayah I Kota Administrasi Jakarta
Selatan; dan
 - e. Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wilayah II Kota Administrasi Jakarta
Selatan.
6. Sekretariat :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian Setko
Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setko Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Setko
Administrasi Jakarta Selatan;

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab :
 - a. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Gubernur setiap akhir tahun.
2. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Wakil Ketua :
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas;
 - b. mewakili ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Sekretaris :
 - a. melaksanakan tugas yang bersifat administrasi;
 - b. merighimpun data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
5. Anggota :
 - a. melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, dan perigendalian obat

dan makanan;

b. memberikan data yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas anggota.

6. Sekretariat

:

a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Koordinasi sesuai lingkup tugasnya;

b. membantu penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretaris Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003